



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1394, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Survei. Pendapatan.
Rumah Tangga. Pertanian. Kabupaten/Kota.
Pedoman.**

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 50A TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SURVEI PENDAPATAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN 2013 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2013, perlu menetapkan Pedoman Teknis Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2013 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);**
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;**

4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEDOMAN TEKNIS SURVEI PENDAPATAN RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN 2013.

Pasal 1

Pedoman Teknis Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 merupakan acuan dan panduan bagi petugas SPP 2013 untuk kelancaran pelaksanaan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013.

Pasal 2

Pedoman Teknis Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 13 September 2013.

Pasal 4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 2013
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

SURYAMIN

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN